



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor

133/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sulaiman
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lara, RT 008 RW 003, Desa Nangatumpu
Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi NASARUDDIN, S.H., M.H., dan MUKTAMAR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE NAS&PARTNERS, beralamat di Kelurahan Monta Baru, Lingkungan III, RT/RW: 008/004 Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana **melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 227 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SULAIMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemuadian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) bulan terakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana,
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dengan nomor hak milik 309 atas nama A. MALIK AHMAD yang berlokasi di Desa Kwangko Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.489 M2 (enam ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 21 September 1994.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI A. MALIK AHMAD
 - b) 1 (satu) rangkap surat Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Terdakwa dibebaskan, sebagai berikut: Bahwa, berdasarkan putusan tindak pidana ringan No. 4/Pid.C/2019/PN Dpu tanggal 6

Halaman 2 dan 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, Terdakwa tidaklah dicabut haknya dan tidak diperintahkan untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, selain itu atas putusan tersebut telah inkraht dan telah dilaksanakan Terdakwa hingga habis masa percobaan.dan tidak salah apabila Terdakwa kembali menempati rumah yag dibangunnya sendiri di atas tanah obyek sengketa, sehingga ketentuan Pasal 227 tidak tepat;

Bahwa, pencabutan hak tidak dapat dilakuakn terhadap semua hak termasuk hak keperdataan Terdakwa terhadap rumahnya, mlainkan hak-hak tersebut disbeut dalam Pasal 35 KUHP dan Pasal 475 KUHP, sehingga unsur Pasal 227 KUHP tidak terpenuhi; Bahwa, perbuatan terdakwa yang masih tetap menguasai bangunan Rumah di atas tanah obyek sengketa adalah murni hubungan keperdataan sebagaimana diatr dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak ada korelasinya dengan hukumm pidana sebagaimana dalam Pasal 227 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, unsur Pasal yang didakwakan sudah tepat, bahawa terlalu sempit apabila Pegansihat Hukum Terdakwa menggunakan Pasal 35 KUHP, dimana adanya putusan terdahulu ayitu putusan tindak pidana ringan No. 4/Pid.C/2019/PN Dpu tanggal 6 Maret 2019 dimana Terdakwa dinyatakan bersalah merupakan sebuah larangan atau pencabutan hak untuk memasuki atau menguasai tanah tersebut oleh Terdakwa yang merupakan Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Ringan melanggar Pasal 6 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah tanpa izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah. Dimana secara keseluruhan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, pada pokoknyatetap pada pembelaanya, dan meminta agar surat dakwaan tidak dapat diterima dan menghentikan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN, pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun

Halaman 3 dan 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim haktadi telah dicabut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD bersama dengan saksi ATIKA melaporkan terdakwa yang telah memasuki tanah hak milik saksi korban seluas 2 are termasuk dalam tanah hak milik saksi korban yang telah bersertifikat dengan nomor 309 tahun 1994 seluas 6.489 M2 atas nama A. MALIK AHMAD, kemudian terdakwa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polres Dompu telah membacakan catatan untuk tidak pidana yang didakwakan melanggar pasal 6 Undang - undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, serta selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, atas putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut saksi korban bersama dengan saksi ATIKA menemui terdakwa serta saat itu juga terdakwa tidak mau mengindahkan putusan Pengadilan Negeri Dompu dan tetap akan menguasai tanah yang sudah terdakwa bangun rumah permanen, sehingga saksi korban dan saksi ATIKA pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian keesokan harinya saksi korban dan saksi ATIKA mendatangi Kantor Desa Nangga Tumpu untuk bertemu dengan aparaturnya Desa namun dikarenakan masih dalam suasana Kantor Desa Nangga Tumpu masih tutup, sehingga saksi korban dan saksi ATIKA mendapat informasi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi MUIS dan saksi RUKMINI bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada masyarakat mengenai tanah yang dibangun rumah permanen tersebut dengan kata - kata " bahwa putusan pengadilan tersebut tidak benar atau palsu dan yang benar SULAIMAN (terdakwa) lah yang telah memenangkan perkara tersebut ", kemudian atas perkataan terdakwa tersebut sampai dengan saat ini masyarakat mengetahui Putusan Pengadilan Dompu nomor: 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 dimenangkan oleh terdakwa. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mau melaksanakan putusan hakim tersebut, saksi korban sangat dirugikan.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 227 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pid. B/PN Dpu tanggal 2 Januari 2020 yang amanya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SULAIMAN tersebut diatas untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor Reg.Perk.PDM.13/Dompu/10.19 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Terdakwa tersebut adalah sah menurut Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa tersebut didepan persidangan Umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi korban membenarkan keterangan didalam BAP
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah milik Suami saksi yakni saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan putusan Hakim dengan cara tetap menguasai tanah tersebut.

Bahwa Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut saksi Bersama Saksi Korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD menemui terdakwa serta saat itu juga terdakwa tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Dompu dan tetap akan menguasai tanah yang sudah terdakwa bangun rumah permanen, sehingga saksi korban dan saksi ATIKA pergi meninggalkan terdakwa.

Bahwa saksi korban menerangkan pernah melaporkan perbuatan terdakwa di Kepolisian yaitu Berawal saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD bersama dengan saksi ATIKA melaporkan terdakwa yang telah memasuki tanah hak milik saksi korban seluas 2 are termasuk dalam tanah hak milik saksi korban yang telah bersertifikat dengan nomor 309 tahun 1994 seluas 6.489 M² atas nama A. MALIK AHMAD, kemudian terdakwa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polres Dompu telah membacakan catatan untuk tidak pidana yang didakwakan melanggar pasal 6 Undang - undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, serta selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya pada intinya berbunyi menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memehntahkan pidana tersebut tidak periu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan tipiring tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat amar putusan tersebut.
- Bahwa saksi Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dengan cara menempati rumah yang dibangun diatas Tanah milik Terdakwa tanpa seijin dari Saksi dan Saksi Korban.
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi obyek tanah tersebut dan Terdakwa masih menempati Tanah tersebut.
- Bahwa Saksi dan saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

A. MALIK AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi korban membenarkan keterangan didalam BAP
- Bahwa saksi Korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan putusan Hakim dengan cara tetap menguasai tanah tersebut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan nomor: 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut Saksi Korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD menemui terdakwa serta saat itu juga terdakwa tidak mau mengindahkan putusan Pengadilan Negeri Dompu dan tetap akan menguasai tanah yang sudah terdakwa bangun rumah permanen, sehingga saksi korban dan saksi ATIKA pergi meninggalkan terdakwa. Bahwa saksi korban pernah melaporkan perbuatan terdakwa di Kepolisian yaitu Berawal saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD bersama dengan saksi ATIKA melaporkan terdakwa yang telah memasuki tanah hak milik saksi korban seluas 2 are termasuk dalam tanah hak milik saksi korban yang telah bersertifikat dengan nomor 309 tahun 1994 seluas 6.489 M² atas nama A. MALIK AHMAD, kemudian terdakwa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polres Dompu telah membacakan catatan untuk tidak pidana yang didakwakan melanggar pasal 6 Undang - undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, serta selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan nomor: 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi *menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.

- Bahwa saksi Korban pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan tipiring tersebut.
- Bahwa saksi Korban pernah melihat amar putusan tersebut.
- Bahwa saksi Korban Terdakwa tetap menguasai tanah tersebut dengan cara menempati rumah yang dibangun diatas Tanah milik Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Korban maupun istri Saksi Korban Yakni Saksi Atika.
- Bahwa saksi Korban pernah melihat lokasi obyek tanah tersebut dan Terdakwa masih menempati Tanah tersebut.
- Bahwa saksi korban maupun istri Saksi Korban Yakni Saksi Atika menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

A. MUIS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan didalam BAP
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa tanah milik A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD tersebut pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 Maret 2019 dan saat itu diputuskan dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi *menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta*

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hah dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir,

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya persidangan tipiring tersebut sampai dengan pembacaan putusan dan menjadi saksi dalam perkara tipiring tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyerobotan hak atas tanah milik Saksi Korban A.MALIK tersebut adalah dengan cara Terdakwa membangun permanen rumah batu diatas tanah milik Saksi Korban A.MALIK yang awalnya Saksi Korban A.MALIK hanya memberikan ijin sementara kepada Terdakwa untuk membangun rumah kayu saja diatas tanah tersebut namun setelah Saksi Korban A.MALIK menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan tanah/keluar dari tanahnya ternyata Terdakwa sudah membangun permanen rumah batu diatas tanah tersebut dan sampai akhir bulan November 2019 Terdakwa masih menguasai tanah tersebut.
- Bahwa Saksi Korban A. MALIK memiliki bukti kepemilikan diatas tanah yang telah diserobot tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Saksi Korban A. MALIK sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; MASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan didalam BAP
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa tanah milik A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD tersebut pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 Maret 2019 dan saat

Haïaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu diputuskan dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi *menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.*

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya persidangan tipiring tersebut sampai dengan pembacaan putusan dan menjadi saksi dalam perkara tipiring tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyerobotan hak atas tanah milik Saksi Korban A.MALIK tersebut adalah dengan cara Terdakwa membangun permanen rumah batu diatas tanah milik Saksi Korban A.MALIK yang awalnya Saksi Korban A.MALIK hanya memberikan ijin sementara kepada Terdakwa untuk membangun rumah kayu saja diatas tanah tersebut namun setelah Saksi Korban A.MALIK menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan tanah/keluar dari tanahnya ternyata Terdakwa sudah membangun permanen rumah batu diatas tanah tersebut dan sampai akhir bulan November 2019 Terdakwa masih menguasai tanah tersebut.
- Bahwa Saksi Korban A. MALIK memiliki bukti kepemilikan diatas tanah yang telah diserobot tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Saksi Korban A. MALIK sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; RUKMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan didalam BAP

Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

Bahwa tanah milik A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD tersebut pernah di perkarakan di Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 Maret 2019 dan saat itu diputuskan dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 yang putusannya pada intinya berbunyi *menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah " dan menjatuhkan pidana kurungan selama 10 (sepuluh)hari serta memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hah dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir.*

Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya persidangan tipiring tersebut sampai dengan pembacaan putusan dan menjadi saksi dalam perkara tipiring tersebut. Bahwa, cara Terdakwa melakukan penyerobotan hak atas tanah milik Saksi Korban A.MALIK tersebut adalah dengan cara Terdakwa membangun permanen rumah batu diatas tanah milik Saksi Korban A.MALIK yang awalnya Saksi Korban A.MALIK hanya memberikan ijin sementara kepada Terdakwa untuk membangun rumah kayu saja diatas tanah tersebut namun setelah Saksi Korban A.MALIK menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan tanah/keluar dari tanahnya ternyata Terdakwa sudah membangun permanen rumah batu diatas tanah tersebut dan sampai akhir bulan November 2019 Terdakwa masih menguasai tanah tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban A. MALIK memiliki bukti kepemilikan diatas tanah yang telah diserobot tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah atas nama Saksi Korban A. MALIK sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: 1. RAID

WAHYUDSN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Bahwa, Ahli diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa, Pekerjaan ahli sehari-hari adalah sebagai PNS (Badan Pertanahan Nasional Kab. Dompu),
- Bahwa, Ahli memberikan keterangan dalam kapasitas kesaksian ahli sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor 07/ST-52.05.100/1/2020 Tanggal 21 Januari 2020.
- Bahwa, Ahli menjalani pendidikan kesarjanaan dan memiliki titel Sarjana Hukum pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhamadyah Bima dan sejak Tahun 2017 sampai saat sekarang ini ahli menjabat sebagai Kepala Sub Seksi sengketa Konflik dan perkara di Kantor Badan Pertanahan Kab. Dompu.
- Bahwa, ahli pernah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara perkara tindak pidana ringan Penyerobotan Hak Atas Tanah sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/50/11/2019, Res. Dompu tanggal 06 Februari 2019 dan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Sp. Dik/35/III/2019/Reskrim, tanggal 01 maret 2019 an. Pelapor Sdr. ATIKA

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid. B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari sabtu tanggal 02 Maret tahun 2019 di ruang pemeriksaan unit 1 (pidum) Sat Reskrim Polres Dompu Di Jalan Bhayangkara No. 9 Kabupaten Dompu ahli kembali dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian Resor Dompu dikarenakan Terdakwa masih menempati rumah permanen yang berada di atas tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD.

- Bahwa, ahli pernah melaksanakan pemeriksaan lokasi bersama anggota penyidik terhadap bukti surat berupa sertifikat hak milik No. 309 dengan nama pemegang hak an. Sdr. A.MALIK AHMAD yang merupakan nama dari Saksi Korban A.MALIK dimana Saksi Korban A.MALIK merupakan suami dari Saksi ATIKA.
- Bahwa, hasil yang di peroleh dari pemeriksaan lokasi tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 309 dengan nama pemegang hak an. Saksi Korban A.MALIK AHMAD bahwa tanah yang dibangun rumah batu oleh Terdakwa di so pali Dsn. Lara Ds. Nangatumpu Kec. Manggelewa kab. Dompu masuk dalam tanah milik Saksi Korban A. MALIK berdasarkan sertifikat hak milik No. 309 dengan nama pemegang hak an. Saksi Korban A.MALIK AHMAD dengan luas keseluruhan tanah berdasarkan sertifikakat tersebut adalah seluas 6.489 M2.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang dituduh tetap menguasai tanah yang telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019, pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 tersebut terdakwa sudah melaksanakannya karena telah menjalani eksekusi di Kejaksaan Negeri Dompu pada bulan 27 mei 2019 dan diwajibkan untuk wajib lapor dan sebelum diksekusi dalam rentang waktu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 hingga November 2019 Terdakwa masih menempati rumah diatas tanah milik Saksi Korban.

Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat sidang tipiring tersebut Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan negeri dompu telah melakukan tindak penyerobotan hak atas tanah milik Saksi Korban A.MALIK. Bahwa, dasar Terdakwa untuk menempati bangunan yang berada diatas tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK karena tidak memiliki tempat tinggal.

Bahwa, dalam rentang waktu bulan Mei 2019 hingga November 2019 Terdakwa masih menempati bangunan diatas tanah milik Saksi Korban. Bahwa, pada akhir bulan November 2019 Terdakwa beserta keluarganya meninggalkan rumah yang berada diatas tanah milik Saksi Korban dan tinggal di rumah Saudara Terdakwa.

Bahwa, Terdakwa telah menjalani eksekusi di Kejaksaan Negeri Dompu pada bulan mei 2019 dan diwajibkan untuk wajib lapor.

Bahwa, terdakwa pernah dijadikan terdakwa dalam sidang tipiring tersebut dan terdakwa pernah melihat putusan pengadilan tersebut.

Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana pnyerobotan hak atas tanah, dan menurut pengetahuan Terdakwa, Terdakwa dihukum sejak 06 Maret 2019 selama satu bulan masa percobaan dan tidak diperbolehkan selama 10 hari untuk masuk dirumah tersnagka sendiri yang berada di Dsn. Lara Rt/Rw 008/003 Ds. Nangatumpu Kec. Manggelewa kab. Dompu.

Bahwa, alasan Terdakwa sehingga tetap menguasai tanah milik Saksi Korban A. MALIK tersebut padahal Terdakwa sudah dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan tersebut karena Terdakwa belum punya tempat tinggal lain selain rumah yang Terdakwa bangun diatas tanah milik Saksi Korban A. MALIK sebelumnya sehingga Terdakwa tetap bertahan untuk tinggal bersama anak dan istri Terdakwa dirumah yang bangun diatas tanah milik Saksi A. MALIK tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(charge) sebagai berikut:

1. A. BAKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa mengenai masalah tanah Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD yang masih tetap dikuasai oleh Terdakwa pada pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Terdakwa untuk menempati tanah milik saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK.
- Bahwa dalam rentang waktu bulan Mei 2019 hingga November 2019 Terdakwa masih menempati rumah diatas tanah milik Saksi Korban.
- Bahwa pada akhir bulan November 2019 Terdakwa beserta keluarganya meninggalkan rumah yang berada diatas tanah milik Saksi Korban dan tinggal di rumah Saudara Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menjalani eksekusi di Kejaksaan Negeri Dompu pada bulan mei 2019 dan diwajibkan untuk wajib lapor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban memberikan ijin kepada Terdakwa ataupun orang lain untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1. 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dengan nomor hak milik 309 atas nama A. MALIK AHMAD yang berlokasi di Desa Kwangko Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.489 M2 (enam ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 21 September 1994.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan dan ditunjukan dalam persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sekitar awal bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Dusun Lara Desa Nanga Tumpu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu Berawal saksi korban A. MALIK ALIAS A. MALIK AHMAD bersama dengan saksi ATIKA melaporkan terdakwa yang telah memasuki tanah hak milik saksi korban seluas 2 are termasuk dalam tanah hak milik saksi korban yang telah bersertifikat dengan nomor 309 tahun 1994 seluas 6.489 M² atas nama A. MALIK AHMAD, dimana Terdakwa menguasai tanah milik Saksi Korban A. dengan cara Terdakwa membangun permanen rumah batu diatas tanah milik Saksi Korban A.MALIK, yang awalnya Saksi Korban A.MALIK hanya memberikan ijin sementara kepada Terdakwa untuk membangun rumah kayu saja diatas tanah tersebut namun setelah Saksi Korban A.MALIK menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan tanah/keluar dari tanahnya ternyata Terdakwa sudah membangun permanen rumah batu diatas tanah tersebut dan tidak mau keluar;

Bahwa, kemudian terdakwa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu pada Polres Dompu telah diproses melalui perkara tindak pidana ringan dengan catatan dakwaan melanggar pasal 6 Undang - undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, selanjutnya oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu dengan Putusan nomor : 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019 terdakwa dinyatakan bersalah, dengan amar putusannya:

1. Menyatakan terdakwa SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ";
2. Menjatuhkan pidana kurungan selama 10 hari;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 309 tahun 1994 atas nama A. Malik Ahmad

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa, atas putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut saksi korban bersama dengan saksi ATIKA menemui terdakwa serta saat itu juga terdakwa tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Dompu dan tetap akan menguasai tanah yang sudah terdakwa bangun rumah permanen, sehingga saksi korban dan saksi ATIKA pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah menjalani eksekusi di Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 27 Mei 2019 dan diwajibkan untuk wajib lapor dan sebelum dieksekusi dalam rentang waktu bulan Mei 2019 hingga November 2019 Terdakwa masih menempati rumah diatas tanah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 227 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim haktadi telah dicabut;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu yang menjadi sebagai subyek hukum untuk dipertanggung jawabkan atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama SULAIMAN, dimana kemudian nama Terdakwa tersebut dan identitas lainnya setelah dicocokkan dengan yang tertera dalam surat dakwaan, ternyata telah sesuai dengan yang dinyatakan. dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum tersebut adalah orang yang dimaksud didalam surat dakwaan yang menjadi subyek hukum atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini perlu diingat ketentuan dalam penerapan suatu pasal dalam suatu kitab undang-undang tidaklah dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dimaknai secara sistematis dan menyeluruh, karena ketentuan-ketentuan dalam suatu kitab undang-undang adalah saling berkaitan;

Menimbang, bahwa inti dari unsur ini menekankan pada pelaksanaan suatu hak, hak mana telah dicabut. Bahwa, definisi mengenai "hak" di dalam doktrin hukum telah diatur mengenai hak-hak keperdataan yang dibedakan dengan hak-hak dalam hukum pidana, lebih lanjut dalam terminologi hukum "hak" yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 227 KUHP sebagaimana dalam perkara aquo adalah hak dalam hukum pidana yang telah diatur secara limitatif (tidak dapat ditentukan lain) yaitu mengacu pada Pasal 35 ayat (1) KUHP mengenai pencabutan hak. Bahwa, Pasal 35 ayat (1) KUHP menentukan: Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas. ^as orang yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) tersebut telah secara tegas menentukan hak-hak terpidana apa saja yang dapat dicabut dengan putusan hakim (dalam hal ini yang dimaksud adalah putusan hakim pidana) dalam kitab undang-undang ini (KUHP, termasuk di dalamnya Pasal 227 KUHP yang mengacu pada pasal ini) atau dalam aturan umum lain, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai hak memasuki, hak menguasai suatu tanah merupakan salah satu dari hak keperdataan suatu subyek hukum, tidak diatur sebagaimana hak yang telah disebutkan diatas, dan apabila terjadi pertentangan mengenai suatu hak keperdataan harus diselesaikan secara hukum perdata baik dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian pula pencabutan hak keperdataan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim dalam perkara perdata, bukan putusan hakim dalam perkara pidana, dimana pelaksanaannya nanti melalui eksekusi secara hukum acara perdata, sedangkan pencabutan hak Terpidana sebagaimana dalam Pasal 35 KUHP tersebut dilakukan eksekusi oleh Jaksa. Bahwa, hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip hukum perdata sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 3 KUH Perdata, bahwa tiada hukuman (pidana) yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak sipil (*generalis straf den burgerlijken dood of hetverlies van alle burgerlijke regten ten gevolge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas putusan hakim dalam perkara tindak pidana ringan dalam perkara aquo tidak lah menentukan mengenai pencabutan hak keperdataan tadi, namun putusan tersebut menyatakan mengenai kesalahan terdakwa atas perbuatannya memasuki/menguasai tanah tanpa ijin pemiliknya serta penjatuhan hukuman atas kesalahannya tersebut. Bahwa, tetap harus diingat, tanpa ditentukan dalam amar secara khusus untuk keluar maupun mengosongkan pun, secara hukum Terdakwa dilarang untuk masuk dan menguasai, sehingga harus keluar dari tanah milik saksi korban A. MALIK tersebut, hal ini sekaligus menanggapi pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang juga telah keliru menafsirkan mengenai amar putusan tindak pidana ringan tersebut, dimana dalam poin 2 latar belakang pledoinya, Penasihat Hukum menafsirkan Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Putusan Hakim untuk mengosongkan atau tidak menguasai obyek tanah tersebut (tidak disebutkan perintah tersebut dalam amar putusan), sehingga penafsiran tersebut fatal apabila diterapkan oleh masyarakat yang beritikad tidak baik untuk mencari celah agar tidak melaksanakan putusan hakim sehingga perlu untuk diluruskan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta persidangan mengenai penguasaan tanah milik saksi korban A. MALIK oleh Terdakwa tanpa ijin, baik itu sebelum maupun setelah dijatuhkannya vonis putusan tindak pidana ringan Nomor 04/Pid.C/2019/PN. Dpu tanggal 06 Maret 2019, dalam tuntutan Penuntut Umum menafsirkan bahwa dengan putusan tindak pidana ringan tersebut maka hak Terdakwa untuk memasuki atau menguasai tanah sengketa (tanah milik saksi korban A. MALIK) tersebut telah dicabut. Bahwa, perlu dipertimbangkan sesungguhnya secara hukum tanpa ijin dari pemilik (saksi korban A. MALIK) maka sedari awal tidak ada hak dari Terdakwa itu sendiri dalam memasuki atau menguasai tanah, karena hak kepemilikan tanah mutlak berada pada saksi korban A. MALIK sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut (kecuali ditentukan lain dengan putusan hakim perdata), sehingga apabila sedari awal tidak ada hak maka selanjutnya tidak ada pula hak yang harus dicabut, sedangkan telah tegas dalam ketentuan hukum sendiri bahwa hak memasuki dan menguasai tanah (yang merupakan hak keperdataan) itu tidaklah dapat dicabut oleh putusan hakim pidana (tindak pidana ringan dalam perkara aquo);

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari hal tersebut, terkait dengan duplik Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pledoinya, yang menyatakan agar dakwaan tidak dapat diterima dan agar pemeriksaan perkara ini dihentikan adalah hal yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana, dimana mengenai keberatan atas dakwaan penuntut umum telah diajukan dalam acara pengajuan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan putusan sela oleh Majelis Hakim, dimana eksepsi Terdakwa ditolak dan perkara dilanjutkan hingga akhir persidangan, lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak konsisten dengan pledoi yang diajukannya, dimana dalam pledoinya meminta agar Terdakwa dibebaskan sedangkan dalam dupliknya kembali membahas dan meminta mengenai dakwaan yang tidak dapat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima hal mana tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara, sehingga perlu untuk diluruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka unsur melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim haktadi telah dicabut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 227 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dengan nomor hak milik 309 atas nama A. MALIK AHMAD yang berlokasi di Desa Kwangko Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.489 M2 (enam ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 21 September 1994, berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi A. MALIK AHMAD maka dikembalikan kepada saksi A. MALIK AHMAD;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 227 KUHP, Pasal 35 KUHP, Pasal 3 KUH Perdata, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dengan nomor hak milik 309 atas nama A. MALIK AHMAD yang berlokasi di Desa Kwangko Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 6.489 M2 (enam ribu empat ratus delapan puluh Sembilan meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 21 September 1994Dikembalikan kepada saksi A. MALIK AHMAD;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 , oleh kami, HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. NUR SAL AM, S.H., dan MI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI RAHMAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh KOKO ROBY YAHYA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

M. NUR SAL AM, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

Ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SITI RAHMAH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Dpu